



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 52 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2002 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Natuna Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 18, angka 19, angka 20, dan angka 21 di hapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Natuna.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna;
6. Inspektorat Kabupaten Natuna adalah unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan Sekretaris Daerah.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Natuna.
9. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kecamatan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang peruntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal hak usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 18. Dihapus
 19. Dihapus
 20. Dihapus
 21. Dihapus
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten dihitung dengan cara:

a.

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyalenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
 - c. Indeks tingkat kesulitaneografis setiap Desa mengacu pada indeks kesulitaneografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga Pasal 5 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dana Desa setiap Desa = (Dana Desa kabupaten - Alokasi Dasar) x [(25% x rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan) + (35% x rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan) + (10% x rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten yang bersangkutan) + (30% x rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten yang bersangkutan)].
- (2) Pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa;

- (3) Dana Desa adalah Alokasi Dana Desa yang merupakan AnggaranPendapatanandanBelanja Negara sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1);
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Menghitung variabel pembagi alokasi sebagai berikut:

a) Pagu Alokasi Dasar dengan rumus:

(2) Pagu Bagian Formula dengan rumus:

(3) Menghitung bagian alokasi dasar Dana Desa setiap Desa (Alokasi Dasar) dengan rumus :

(4) Menghitung bagian alokasi formula Dana Desa setiap Desa dengan urutan sebagai berikut:

a) Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) pada kolom (5), dengan rumus:

b) Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) dengan rumus:

c) Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM) dengan rumus:

d) Bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM) dengan rumus:

e) Rasio luas wilayah desa (Rasio LW) dengan rumus:

f) Bobot luas wilayah desa (Bobot LW) dengan rumus:

g) Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG) dengan rumus:

h) Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG) dengan rumus:

i) Total bobot dengan rumus:

j) Bagian alokasi formula pada kolom (17), dengan rumus:

(5) Menghitung Dana Desa setiap Desa dengan rumus:

5. Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 di hapus

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dapat dilakukan setelah dituangkan dalam APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Syarat umum penyaluran Dana Desa adalah Pemerintah Desa telah menetapkan dan menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/C. Kepala BPMPD melalui Camat paling lambat 1 bulan setelah APB ditetapkan.

7. Ketentuan Pasal 12 huruf b dan huruf c diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Tahapan penyaluran Dana

Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penyaluran tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus), berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang diketahui Camat dan Ketua BPD dengan dilampirkan Laporan Realisasi Peyerapan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran sebelumnya;
- b. penyaluran tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang telah diketahui Camat dan Ketua BPD dengan melampirkan, Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran berjalan;
- c. penyaluran tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang telah diketahui Camat dan Ketua BPD dengan melampirkan Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran berjalan;

8. Ketentuan Pasal 16 di ubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa dalam APB Desa, dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Kegiatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 6 April 2015

BUPATI NATUNA,

ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 6 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**



SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015 NOMOR 21